



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4451 /UN17/HK/2021

TENTANG

PENGUJI OSCE 4 TAHUN AKADEMIK 2020/2021
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Penguji OSCE 4 Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 3149/UN17.10/KP/2021 tanggal 30 Desember 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Penguji OSCE 4 Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022,
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGUJI OSCE 4 TAHUN AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.
- KESATU : Penguji OSCE 4 Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penguji diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2021



Drs. H. Masjaya, M.Si
NIP. 1982022311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 4451 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 31 DESEMBER 2021
 TENTANG
 PENGUJI OSCE 4 TAHUN AKADEMIK
 2020/2021 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 MULAWARMAN TAHUN 2021.

No	Jabatan	Nama
1	Komunikasi	dr. Hary Nugroho, M.Kes. NIP.19740225 200604 1 001
		dr. Ronny Isnuwardana, M.I.H., Ph.D NIP.19780927 200501 1 003
		Dr. dr. Endang Sawitri, M.Kes. NIP.19680505 200212 2 001
		dr. Abdillah Iskandar, M.Kes. NIP.19630625 198910 1 001
2	Pemeriksaan Mata	dr. Sulistiawati, M.Med.Ed NIP.19840713 201012 2 004
		dr. Nur Khoma Fatmawati, M.Kes, Sp.M NIP.19750514 200312 2 002
		dr. Yuniati, M.Kes. NIP.19670610 200212 2 001
		Dr. dr. Sjarif Ismail, M.Kes. NIP.19651214 199903 1 001
3	Papsmear	dr. Meiliati Aminyoto, M.Kes, Sp.GK NIP.19801119 200812 2 003
		dr. Evi Fitriany, S.Ked., M.Kes NIP.19770915 200604 2 001
4	Sadari	Dr. dr. Danial, M.Kes. NIP.19670910 200003 1 004
		dr. Yudanti Riasiti, M.Kes., Sp. Rad NIP.19750501 200501 2 002
5	AKDR	dr. Hadi Irawiraman, M.Kes, Sp.PA NIP.19670617 200012 1 001
		Dr.dr. Nurul Hasanah, M.Kes. NIP.19760722 200604 2 002
		dr. Riries Choiru Pramulia Yudia, M.Kes. NIP.19741109 200812 2 001
		dr. Agustina Rahayu Magdaleni., M.Kes NIP.19770626 200501 2 003

Ditetapkan di Samarinda



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP.196212311991031024